



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ ~~343~~ /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA HARI SUMPAH PEMUDA
Ke 96 TAHUN 2024 KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi serta efektifitas kegiatan Panitia Hari Sumpah Pemuda, Perlu Menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Panitia Hari Sumpah Pemuda Ke 96 Tahun 2024 Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Hari Sumpah Pemuda Ke 96 Tahun 2024 Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024(Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA HARI SUMPAH PEMUDA Ke 96 Tahun 2023 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024**
- KESATU** : Susunan Panitia Hari Sumpah Pemuda Ke 96 Tahun 2024 Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke 96 Tahun 2024 Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 15 Oktober 2024

12 Rabiul Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Singkil;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45 / 343 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI
SUMPAH PEMUDA KE 96 TAHUN 2024
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2.	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
3.	KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
4.	ANALIS KEOLARAGAAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
5.	PENYULUH OLAHRAGA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	ANALIS KEPEMUDAAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	PENYULUH KEPEMUDAAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	STAF BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9.	STAF BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	STAF BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI